



**PUTUSAN**

**Nomor 529 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASWANI**;  
Pangkat/NRP : Serda/544313;  
Jabatan : Babinsa Ramil 418-03/Plaju;  
Kesatuan : Kodim 0418/Palembang;  
Tempat lahir : Palembang;  
Tanggal lahir : 1 Januari 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Perumahan Pemda Blok H-11 Talang Buruk Km. 7  
Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alar  
Lebar Kota Palembang;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/34/PM.I-04/AD/IV/2017 tanggal 5 April 2017;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 10 April 2017 berdasarkan Penetapan Pembebasan Nomor: TAP/34/PM.I-04/AD/IV/2017 tanggal 10 April 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya suatu hari diantara bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Januari tahun 2016 bertempat di Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Aswani adalah prajurit TNI AD yang berdinasi aktif di Kesatuan Kodim 0418/Palembang dengan jabatan Babinsa Ramil 418-03/Plaju;
- b. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Hairul Hasani (Saksi-12) sejak tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Neni Turisika (Saksi-5) sejak tahun 2015 dan tidak ada hubungan keluarga;
- c. Bahwa pada bulan Agustus 2015, Saksi-12 bertemu dengan Sdr. Suhaemi di kantor Sdr. Hairul Hasani (Saksi-12) di Jalan DI. Panjaitan Nomor 63 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang menawarkan kepada Sdr. Hairul Hasani (Saksi-12) untuk mencari calon tenaga kerja sebagai tenaga pengaman menjadi *security* di PT Ampera Jaya;
- d. Bahwa masih pada bulan Agustus tahun 2015, Terdakwa datang ke kantor Sdr. Hairul Hasani (Saksi-12) lalu menanyakan kepada Sdr. Hairul Hasani (Saksi-12) "Ada kerjaan apa ini Pak" kemudian Sdr. Hairul Hasani (Saksi-12) jawab "Ini kebetulan ada yang menawarkan kerjaan kepada saya, Pak Suhaemi sedang mencari calon tenaga kerja sebagai *security* di PT Ampera Jaya Bersama, dengan pendapatan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan" dengan persyaratan calon diminta adalah fotokopi KTP, fotokopi ijazah, pas foto, surat lamaran pekerjaan dan sejumlah uang untuk biaya pendaftaran calon pekerja mendapatkan pekerjaan di PT Ampera Jaya Bersama tersebut, kemudian Terdakwa meenyanggupi untuk membantu mencarikan calon tenaga kerja sebagai *security* di PT Ampera Jaya Bersama tersebut;
- e. Bahwa pada bulan April 2015 Terdakwa kenal dengan Sdr. Riadi (Saksi-1) dan pada bulan September 2015 Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menawarkan adanya lowongan pekerjaan sebagai *security* di PT Ampera Jaya Bersama, karena Sdr. Riadi (Saksi-1) berminat kemudian Terdakwa meminta untuk menyiapkan persyaratan lamaran kerja berupa fotokopi KTP, fotokopi ijazah SMA, pas foto, surat lamaran kerja dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah mendapatkan pekerjaan di PT Ampera Jaya Bersama, setelah satu minggu kemudian Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa menyerahkan syarat lamaran kerja dan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- f. Bahwa pada tanggal 13 September 2015 Terdakwa mengenal Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) dari cucu Terdakwa a.n. Sdr. Septa, adapun Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) menelepon Terdakwa untuk melamar pekerjaan sebagai

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 529 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*security* dan Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) mempersiapkan/memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) mendapat pekerjaan di PT Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawarkan;

- g. Bahwa pada tanggal 28 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa membawa temannya yang bernama Sdr. Alex Sander (Saksi-3) menyerahkan persyaratan lamaran kerja PT Ampera Jaya Bersama kepada Terdakwa berikut uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- h. Bahwa pada bulan Oktober 2015, Sdr. Riadi (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui *handphone* menanyakan tentang janji akan mempekerjakan Sdr. Riadi (Saksi-1) sebagai *security* di PT Ampera Jaya Bersama akan tetapi Terdakwa beralasan bahwa PT Ampera Jaya Bersama masih memerlukan/menerima tenaga kerja, karena Sdr. Riadi (Saksi-1) sering menghubungi melalui *handphone* menanyakan tentang pekerjaan yang telah dijanjikan kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumahnya mengambil kartu tanda pengenal sebagai *security* PT Ampera Jaya Bersama, sehingga Sdr. Riadi (Saksi-1) dan Sdr. Alex Sander (Saksi-3) datang ke rumah Terdakwa menerima kartu tanda *security* di PT Ampera Jaya Bersama;
- i. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Dani Edwar (Saksi-4), adapun tujuan Terdakwa menghubungi Sdr. Dani Edwar (Saksi-4) yaitu untuk menawarkan pekerjaan sebagai *security* di PT Ampera Jaya Bersama, beberapa hari setelah Terdakwa menghubungi, Sdr. Dani Edwar (Saksi-4) datang ke Palembang dengan maksud untuk melamar pekerjaan sebagai *security* dan Sdr. Dani Edwar (Saksi-4) telah menyiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. Dani Edwar (Saksi-4) juga menyiapkan semua persyaratan antara lain berupa fotokopi KTP, fotokopi ijazah SMA, pas foto dan surat lamaran pekerjaan;
- j. Bahwa pada bulan Desember 2015 Terdakwa mengenal Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) di rumahnya, kemudian Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) menanyakan kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada sebuah pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT Ampera Jaya Bersama, kemudian pada tanggal 06 Januari 2016 sekira pukul 12.00 WIB Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Suhemi di PT Security Global di daerah 7 Ulu Pangkal samping

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 529 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Ampera pada saat itu Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Suhaemi langsung, adapun uang tersebut untuk Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT Ampera Jaya Bersama, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumahnya, setelah Terdakwa sampai di rumah Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) lalu Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), adapun uang tersebut untuk membayar kekurangan uang kantin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mendaftarkan Sdr. Koko Jaya (Saksi-6) dan Sdr. Agung Darmansyah (Saksi-7) untuk mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga *security* di PT Ampera Jaya Bersama;

- k. Bahwa pada awal bulan Januari 2016 Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) memperkenalkan Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) kepada Terdakwa dengan maksud Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) ingin melamar pekerjaan sebagai tenaga *security* di PT Ampera Jaya Bersama, kemudian tanggal 16 Januari 2016 Terdakwa bersama dengan Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) ke rumah Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) untuk mengambil persyaratan dan uang pendaftaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), adapun uang tersebut diberikan langsung oleh Sdr. Deni Setiawan (Saksi-8) langsung kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Sdri. Neni Turisika (Saksi-5);
- l. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016, Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) menghubungi Terdakwa melalui *handphone* menanyakan masih ada atau tidak pekerjaan *security* yang Terdakwa tawarkan, dan Terdakwa menjawab masih ada dan karena ini yang terakhir Terdakwa mengatakan besar uang pendaftarannya, dan yang pada tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) dengan maksud untuk mengambil persyaratan calon pegawai *security* dan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa ambil langsung dari Sdr. Kemas Badarudin (Saksi-9) dan disaksikan oleh Sdri. Neni Turisika (Saksi-5);
- m. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Riadi (Saksi-1) dan Sdr. Riadi (Saksi-1) mengenalkan Sdr. Feriyanto (Saksi-9) kepada Terdakwa, dengan tujuan Sdr. Feriyanto (Saksi-9) ingin melamar pekerjaan sebagai *security* di PT Ampera Jaya Bersama, kemudian pada tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Sdr. Feriyanto (Saksi-9)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui Terdakwa di rumah Koptu Zulkipli di Gg. Bhakti 16 Ulu Kota Palembang untuk memberikan persyaratan melamar pekerjaan dan juga memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Sdr. Feriyanto (Saksi-9) mendapatkan pekerjaan di PT Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawarkan;

- n. Bahwa dari uang yang Terdakwa kumpulkan dari para Saksi korban, Terdakwa serahkan kepada Sdr. Suhaemi maupun Sdr. Hairul, dan Terdakwa mendapatkan fee atau komisi berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari masing-masing uang korban;
- o. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 karena pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa belum juga ada maka sekitar 30 (tiga puluh) orang para korban yang dijanjikan Terdakwa mendapat pekerjaan tersebut mendatangi Kodim 0418/Palembang tempat Terdakwa bekerja dan menemui Lettu Inf Tugino dan menyampaikan keluhannya;
- p. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke Kodim 0418/Plg dan langsung membicarakan masalah pekerjaan yang dijanjikan akan tetapi tidak mendapat titik terang kemudian sekitar 30 (tiga puluh) orang para korban yang dijanjikan mendapat pekerjaan dari Terdakwa tersebut meminta Terdakwa membuat surat perjanjian untuk mengembalikan uang para korban semua paling lambat tanggal 18 Maret 2016;
- q. Bahwa setelah tanggal 18 Maret 2016 dimana batas akhir pengembalian seluruh uang yang dijanjikan Terdakwa kepada para korban tidak ada dan Terdakwa tidak pernah mencari/menemui para korban untuk mengembalikan uang yang dijanjikan sampai dengan sekarang, sehingga para korban yang diwakili Sdri. Neni Turisika (Saksi-5) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang;

Berpendapat:

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 22 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan Terdakwa Serda Asnawi, NRP 544313, Babinsa Ramil 418-03/Plaju Kodim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0418/Palembang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penipuan";

2. Dengan mengingat Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi Terdakwa selama masa penahanan sementara;
3. Menetapkan alat bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 20 September 2015 bernominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr. Angga Pranata kepada Terdakwa;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 20 September 2015 bernominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr. Angga Pranata kepada Terdakwa;
  - c. 4 (empat) lembar kuitansi tertanggal 06 Januari 2016 masing-masing lembar bernominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri. Neni Turisika kepada Terdakwa;
  - d. 2 (dua) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 6 Januari 2016 masing-masing lembar bernominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri. Neni Turisika kepada Terdakwa;
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 16 Januari 2016 bernominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri. Neni Turisika kepada Terdakwa;
  - f. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 16 Januari 2016 bernominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri. Neni Turisika kepada Terdakwa;
  - g. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 20 Januari 2016 bernominal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri. Neni Turisika kepada Terdakwa;
  - h. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 20 Januari 2016 bernominal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri. Neni Turisika kepada Terdakwa;
  - i. 1 (satu) lembar tanda pengenal *security* PT Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Koko Jaya;
  - j. 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal *security* PT Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Koko Jaya;
  - k. 1 (satu) lembar tanda pengenal *security* PT Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Agung Darmansyah;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 529 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal *security* PT Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Agung Darmansyah;
- m. 1 (satu) lembar tanda pengenal *security* PT Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Edwar;
- n. 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal *security* PT Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Edwar;
- o. 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal *security* PT Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Koko Jaya;

Dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Dimohon Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 34-K/PM.I-04/AD/III/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aswani, Serda, NRP 544313, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 20 September 2015 bernominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr. Angga Pranata kepada Terdakwa;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 20 September 2015 bernominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdr. Angga Pranata kepada Terdakwa;
  - c. 4 (empat) lembar kuitansi tertanggal 06 Januari 2016 masing-masing lembar bernominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri. Neni Turisika kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 6 Januari 2016 masing-masing lembar bernominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri. Neni Turisika kepada Terdakwa;
  - e. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 16 Januari 2016 bernominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri. Neni Turisika kepada Terdakwa;
  - f. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 16 Januari 2016 bernominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri. Neni Turisika kepada Terdakwa;
  - g. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 20 Januari 2016 bernominal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri. Neni Turisika kepada Terdakwa;
  - h. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tertanggal 20 Januari 2016 bernominal sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berisi tentang penitipan uang Sdri. Neni Turisika kepada Terdakwa;
  - i. 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Koko Jaya;
  - j. 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Koko Jaya;
  - k. 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Agung Darmansyah infanheree;
  - l. 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Agung Darmansyah infanheree;
  - m. 1 (satu) lembar tanda pengenal security PT Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Edwar;
  - n. 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Edwar;
  - o. 1 (satu) lembar foto/gambar tanda pengenal security PT Ampera Jaya Bersama a.n. Sdr. Koko Jaya;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 148-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Darwin Butarbutar, S.H., Mayor Chk, NRP 11040007970379;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 34-K/PM.I-04/AD/III/2017 tanggal 22 Mei 2017, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut:
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : penjara selama 5 (lima) bulan;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 34-K/PM.I-04/AD/III/2017 tanggal 22 Mei 2017, untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/34-K/PM.I-04/AD/X/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2017 Terdakwa Aswani, Serda, NRP 544313 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 10 Oktober 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa dalam menguraikan tentang keterangan-keterangan para saksi di persidangan, kemudian fakta-fakta di persidangan ditemukan beberapa fakta-fakta yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa Aswani masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata di Curup tahun 1983, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Kejuruan Infanteri tahun 1984, lulus dan ditempatkan di Yonif 141/AYJP dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1989, kemudian pindah satuan ke Korem 044/Gapo dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2010 kemudian pindah ke Kodim 0418/Palembang dari tahun 2010 sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda;
- b. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2015, Terdakwa datang ke kantor Sdr. Hairul (Saksi-12) setelah bertemu dan bertanya kepada Saksi-12 "Ada kerjaan apa ini Pak" kemudian Saksi-12 menjawab "Ini kebetulan ada yang menawarkan kerjaan kepada saya, Pak Suhaemi sedang mencari calon tenaga kerja sebagai *Security* di PT Ampera Jaya Bersama, dengan pendapatan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dengan persyaratan calon diminta adalah fotokopi KTP, fotokopi ijazah, pas foto, surat lamaran pekerjaan di PT Ampera Jaya Bersama tersebut", kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membantu mencari calon tenaga kerja sebagai *security* di PT Ampera Jaya Bersama tersebut;
- c. Bahwa benar pada bulan September 2015 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Riadi (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Perumdam Jalan Talang Buruk Km. 7 Kota Palembang dengan maksud untuk bersilaturahmi, kemudian pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan ada lowongan pekerjaan untuk 1 (satu) orang sebagai *security* di PT Ampera Jaya Bersama dengan gaji per bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan dipekerjakan pada bulan Oktober 2015 dengan persyaratan melampirkan fotokopi ijazah, fotokopi KTP, pas foto sebanyak 2 (dua) lembar dengan uang administrasi pendaftaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk mempermudah diterima bekerja, dengan adanya tawaran tersebut maka Saksi-1 menyanggupi;
- d. Bahwa benar berselang 1 (satu) hari kemudian Saksi-1 kembali datang ke rumah Terdakwa memberikan persyaratan kerja berupa fotokopi ijazah, fotokopi KTP, pas foto sebanyak 2 (dua) lembar, Ijazah *Security* dan uang administrasi pendaftaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setelah menyerahkan berkas persyaratan kerja tersebut Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 melalui *handphone* mengatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Ampera Jaya Bersama masih menerima calon tenaga kerja serta meminta Saksi-1 mencari calon pekerja;

- e. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2015 Terdakwa mengenal Sdr. Angga Pranata (Saksi-2) dari cucu Terdakwa yaitu Sdr. Septa adapun Saksi-2 menelpon Terdakwa untuk melamar pekerjaan sebagai *security* dan Saksi-2 mempersiapkan/memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Saksi-2 mendapat pekerjaan di PT Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawarkan;
- f. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa membawa temannya yang bernama Sdr. Alex Sander (Saksi-3) menyerahkan persyaratan lamaran kerja PT Jaya Bersama kepada Terdakwa berikut uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- g. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui *handphone* menanyakan tentang janji akan mempekerjakan Saksi-1 sebagai *security* di PT Ampera Jaya Bersama akan tetapi Terdakwa beralasan bahwa PT Ampera Jaya Bersama masih memerlukan/menerima tenaga kerja, karena Saksi-1 sering menghubungi melalui *handphone* menanyakan tentang pekerjaan yang telah dijanjikan kemudian Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi-12, selanjutnya Saksi-12 kartu tanda *security* di PT Ampera Jaya Bersama kepada Terdakwa atas nama masing-masing Saksi yang sudah membayarkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 datang ke rumahnya mengambil kartu tanda pengenal sebagai *security* PT Ampera Jaya Bersama, sehingga Saksi-1 bersama Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa menerima kartu tanda *security* di PT Ampera Jaya Bersama;
- h. Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Dani Edwar (Saksi-7), adapun tujuan Terdakwa menghubungi yaitu untuk menawarkan pekerjaan sebagai *security* di PT Ampera Jaya Bersama, selanjutnya Saksi-7 datang ke Palembang dengan maksud untuk melamar pekerjaan sebagai *security* dan Saksi-7 telah menyiapkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan persyaratan lainnya berupa fotokopi KTP, fotokopi ijazah SMA, pas foto dan surat lamaran pekerjaan;
- i. Bahwa benar pada bulan Desember 2015 Terdakwa mengenal Sdri. Neni Turisika (Saksi-4) di rumahnya kemudian Saksi-4 menanyakan kepada



Terdakwa untuk mencari pekerjaan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada sebuah pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT Ampera Jaya Bersama kemudian pada tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Suhaemi di PT Security Global di daerah 7 ulu Pangkal samping Jembatan Ampera, pada saat itu Saksi-5 memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Suhaemi, adapun uang tersebut bertujuan agar Saksi-4 bisa mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai kantin di PT Ampera Jaya Bersama, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumahnya, setelah Terdakwa tiba lalu Saksi-4 memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adapun uang tersebut untuk membayar kekurangan uang kantin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk mendaftarkan Sdr. Koko Jaya (Saksi-8) dan Sdr. Agung Darmansyah (Saksi-9) untuk mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga *security* di PT Ampera Jaya Bersama;

- j. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2016 Saksi-4 memperkenalkan Sdr. Deni Setiawan (Saksi-10) ingin melamar pekerjaan sebagai tenaga *security* di PT Ampera Jaya Bersama, kemudian tanggal 16 Januari 2016 Terdakwa bertemu dengan Saksi-10 di rumah Saksi-4 untuk mengambil persyaratan dan uang pendaftaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan oleh Saksi-10 langsung kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-4;
- k. Bahwa benar pada tanggal 17 Januari 2016 Saksi-4 menghubungi Terdakwa melalui *handphone* menanyakan masih ada atau tidak pekerjaan *security* yang Terdakwa tawarkan, dan Terdakwa menjawab masih ada dan ini yang terakhir, kemudian tanggal 20 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi-4 dengan maksud untuk mengambil persyaratan calon pegawai *security* dan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa ambil langsung dari Sdr. Kemas Badarudin (Saksi-5) dan disaksikan oleh Saksi-4;
- l. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 dan mengenalkan Sdr. Feriyanto (Saksi-6) kepada Terdakwa, dengan tujuan Saksi-6 ingin melamar pekerjaan sebagai *Security* di PT Ampera Jaya Bersama, kemudian pada tanggal 27 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk menemui Terdakwa di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koptu Zulkipli di Gg. Bhakti 16 Ulu Kota Palembang untuk memberikan persyaratan melamar pekerjaan dan juga memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang pendaftaran untuk mempermudah Saksi-6 mendapatkan pekerjaan di PT Ampera Jaya Bersama yang Terdakwa tawarkan;

- m. Bahwa benar Terdakwa telah menerima dari kurang lebih 28 (dua puluh delapan) orang sejumlah uang berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang totalnya kurang lebih Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) seluruh uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-12 dan dari Saksi-12 Terdakwa mendapat fee sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- n. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang para korban sebanyak 10 orang dengan jumlah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sisa yang belum dibayar sebanyak 18 orang dan benar pada tanggal 18 Mei 2017, Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk korban sebanyak 8 orang yang menjadi Saksi dalam perkara ini, sehingga dapat dikembalikan per orang sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian dari Saksi-3 dan Saksi-6;
- o. Bahwa benar setelah uang para korban dikembalikan oleh Terdakwa maka para korban memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diperingan hukumannya bahkan kalau bisa Terdakwa dibebaskan karena para korban mengetahui Terdakwa juga menjadi korban dari Sdr. Hairul yang saat ini telah ditahan oleh pihak kepolisian;

## Kesimpulan:

Sebelum Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI u.p. Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI memberikan putusan, perkenankanlah Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI u.p. Yang Mulia Majelis Hakim Agung dengan kemurahan hati kiranya berkenan pula untuk dapat mempertimbangkan, bahwa:

- Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa sangat menyesal yang mendalam atas perbuatan yang dilakukan terhadap para korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Pemohon Kasasi/Terdakwa juga merupakan korban dari Sdr. Hairul (Saksi-12) karena pada saat pertama bertemu dengan Saksi-12 Terdakwa bertanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ada kerjaan apa ini Pak” kemudian Saksi-12 menjawab “Ini kebetulan ada yang menawarkan kerjaan kepada saya, Pak Suhaemi sedang mencari calon tenaga kerja sebagai *security* di PT Ampera Jaya Bersama, dengan pendapatan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dengan persyaratan calon diminta adalah fotokopi KTP, fotokopi ijazah, pas foto, surat lamaran pekerjaan di PT Ampera Jaya Bersama tersebut”, kemudian Terdakwa menyanggupi untuk membantu mencari calon tenaga kerja sebagai *security* di PT Ampera Jaya Bersama tersebut;

- Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya ingin membantu dalam mencari calon tenaga kerja serta membantu mencari pekerjaan buat Calon Tenaga Kerja yang membutuhkan pekerjaan, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui ternyata Sdr. Hairul (Saksi-12) telah menipu Terdakwa dan semua uang para korban serta surat lamaran para korban telah Terdakwa serahkan kepada Saksi-12 yang merupakan Penerima Calon Tenaga Kerja PT Ampera Jaya Bersama;
- Pemohon Kasasi/Terdakwa sudah mengembalikan uang para korban dan para korban telah memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diperingat hukumannya bahkan kalau bisa Terdakwa dibebaskan karena para korban mengetahui Terdakwa juga menjadi korban dari Sdr. Hairul (Saksi-12) yang saat ini telah ditahan oleh pihak kepolisian;
- Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mendapat pemberian MPP dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan AD berdasarkan Surat KASAD Nomor: Kep/13-11/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 serta MPP tersebut akan Terdakwa laksanakan pada tanggal 31 Januari 2018 kemudian kesatuan Terdakwa telah merekomendasikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa berdasarkan surat tersebut Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;

## **Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah dengan cermat membuktikan dakwaan Oditur Militer dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga dalam putusannya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer “melakukan penipuan secara bersama-sama” dalam Pasal 378 KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, karenanya Terdakwa dipidana penjara selama 5 (lima) bulan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan *in casu* semata-mata untuk membantu pencari kerja, dan Terdakwa sudah mengembalikan uang para korban sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan yang berkenaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, sehingga pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa *in casu*;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperbaiki pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-04 Palembang menjadi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan tujuan pemidanaan yaitu segi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan tersebut terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi lainnya merupakan hal yang berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ASWANI, Serda, NRP 544313** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 20 Desember 2017** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1910020700366